



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443.22/587 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS dalam mengkoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan perlindungan dalam penanggulangan HIV dan AIDS agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, telah dibentuk Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 443.22/79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran Honorarium dan susunan keanggotan maka Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

h

8

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immuno Deficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 114);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 40);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.





 X

✓

- KEDUA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang dalam menyiapkan rencana strategis dan program aksi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang;
 - b. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga lain yang ada di masyarakat yang berada di tingkat daerah, wilayah maupun nasional;
 - c. mempersiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan HIV dan AIDS Kota Semarang;
 - d. menyiapkan laporan kegiatan antara lain laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang;
 - e. menyiapkan kebutuhan kesekretariatan ; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang.

- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan operasional dan mengembangkan program yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai tugas pokok dan fungsi serta kondisi yang ada di Kota Semarang;
 - b. menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah untuk program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang;
 - c. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan kerja kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang.

- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.  
-  

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 443.22/79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

SALINAN ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang ;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bappeda Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
12. Anggota Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja Komisi Penanggulangan AIDS yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443.22/587 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PELAKSANA	HONORARIUM SETIAP BULAN
1	Drs. H. Bambang Soekardjo, MM.	Sekretaris	Rp 4.452.919,-
2	Sutini, SKM	Pengelola Program dan Monitoring dan Evaluasi	Rp 3.142.240,-
3	Christiawan Herlambang PP, ST.	Pengelola Program dan Monitoring dan Evaluasi	Rp 3.142.240,-
4	Elva Maysari N.S, SKM	Pengelola Administrasi	Rp 2.996.609,-
5	Yosie Rendra, SIP	Staf administrasi dan tenaga logistik	Rp 2.705.347,-
6	Siesmeini, SE	Staf logistik dan penjangkau	Rp 2.705.347,-
7	Mujiono	Staf logistik dan penjangkau	Rp 2.608.259,-
8	Sumarsono	Staf logistik dan penjangkau	Rp 2.608.259,-

WALIKOTA SEMARANG,


HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 443.22/587 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
 PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJA
 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	POKJA KONSELING, PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Anggota
5	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8	Ketua LPMK Kota Semarang	Anggota
9	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
II.	POKJA PENCEGAHAN HIV MELALUI TRANSMISI SEKSUAL	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
7	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota

2

✓

III	POKJA PENCEGAHAN HIV DI TEMPAT KERJA	
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
5	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
6	Ketua Organda Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Semarang	Anggota
9	Ketua Serikat Buruh dan Pekerja di Kota Semarang	Anggota
10	Ketua Paguyuban Entertainment Semarang (Pagersemar)	Anggota
IV	POKJA PEMBERDAYAAN ORANG DENGAN HIV DAN AIDS	
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
8	Direktur Rumah Sakit se-Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
11	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
12	Koordinator Kelompok Dukungan Sebaya se-Kota Semarang	Anggota
V	POKJA PERAWATAN, DUKUNGAN DAN PENGOBATAN ORANG DENGAN HIV DAN AIDS	
1	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Ketua
2	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang	Wakil Ketua

8

✓

3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
4	Direktur Rumah Sakit se-Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Semarang	Anggota
6	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
VI	POKJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
1	Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Semarang	Anggota
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
5	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
6	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Anggota
7	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang	Anggota
8	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
VII	POKJA PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOBA SUNTIK (<i>HARM REDUCTION/HR</i>)	
1	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Direktur RSJD Amino Gondo Hutomo Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Semarang	Anggota
4	Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Anggota
5	Kepala Dinas Kesehatan kota Semarang	Anggota
6	Direktur LSM Peduli HIV dan AIDS se-Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

a